

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hubungan interpersonal antara satu individu dengan lainnya. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, maka hubungan antar manusia meningkat menjadi berbagai bentuk kerjasama baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup manusia itu kemudian memunculkan berbagai bentuk kerjasama ekonomi sebagai penopang maupun penunjang kehidupan manusia.

Setelah ratusan tahun masyarakat Indonesia menjalani berbagai kegiatan kerjasama ekonomi secara konvensional, sejak tahun 1992 umat Islam memiliki entitas bisnis bank (khususnya) yang beroperasi secara syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai dan petunjuk Allah SWT. Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang dibuat oleh rasio manusia yang dikomandoi oleh kekuatan pemodal dengan tanpa menghargai keberadaan dan kekuasaan Tuhan.¹

Sistem ekonomi syariah telah menjawab segala permasalahan-permasalahan ekonomi yang belum mampu terselesaikan dan menjadi suatu

¹ Sofyan S Harahap, *Kenapa Ekonomi Syariah Bisa Menjadi Solusi Ekonomi Bangsa* dalam Abdurrahman, *Ekonomi Islam dalam Berbagai Publikasi*, Cetakan -, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007), tanpa halaman.

saingan berat bagi perekonomian konvensional yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat dunia. Munculnya ekonomi Islam telah menawarkan sebuah sistem yang bersih dan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat, seperti pelarangan riba, gharar, maisir dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan agama dan hukum. Sehingga tidak sedikit bank-bank di dunia beralih sistem dari konvensional menjadi sistem syariah.

Bentuk aplikasi ekonomi syariah yang lebih khusus terlihat dalam sistem perbankan syariah. Bank merupakan kunci terhadap pertumbuhan ekonomi. Munculnya bank Islam merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan bentuk riba yang telah berakar dalam dunia perbankan, terutama pada perbankan konvensional dan memperbaiki sistem ekonomi yang telah lama rusak akibat kesalahan sistem yang diterapkan.

Ekonomi Islam yang menganut konsep non ribawi, pertama dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economic* pada tahun 1970-an. Ia merumuskan empat macam tujuan kegiatan Ekonomi Islam, yaitu 1). Untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma moral Islami; 2). Untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal Islam yang menginginkan tatanan sosial yang terbina di mana semua individu memiliki rasa persaudaraan dan keterikatan layaknya suatu keluarga dari orang tua yang sama; 3). Distribusi pendapatan yang seimbang. Islam mempunyai komitmen tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan, karena itu ketidakadilan ekonomi tidak dibenarkan dalam Islam. Ketidakmerataan ekonomi hanya akan meruntuhkan rasa persaudaraan antar sesama manusia yang ingin

dibina dalam Islam. Pemerataan dapat dilakukan melalui zakat, infaq dan wakaf; Mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial, yang merupakan salah satu misi yang diemban Nabi Muhammad saw untuk melepaskan manusia dari beban dan belenggu.²

Dalam Islam, ekonomi dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi akan mengikuti agama Islam dari berbagai aspeknya. Islam adalah *way of life*, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.³

Hubungan kerjasama dalam Islam disebut dengan muamalah, yang dalam prakteknya terdapat dua hal, yaitu tunai dan tidak tunai. Unsur terpenting dalam sebuah kerjasama adalah kepercayaan. Dalam hal kerjasama tidak tunai, untuk menjamin kepercayaan dan hak masing-masing pihak Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kerjasama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis (Q. S. al-Baqarah : 282).⁴

Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah* (2002) mengatakan,

² Memotret Kembali Ekonomi Syariah dalam *Ibid*.

³ Tim Penulis, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴ Teks aslinya berbunyi sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. الخ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

“Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim. Lebih lanjut ditegaskan, “Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari’ah Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt, Harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah semata” Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim, namun untuk menjadi *expert* (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah.⁵

Di antara bidang muamalah antar manusia yang dikembangkan oleh lembaga-lebaga keuangan syariah adalah asuransi jiwa. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang mengharapkan terjadinya musibah, bahkan kematian yang sifatnya pasti. Sebagai upaya preventif menghadapi musibah berupa kematian yang pasti terjadi, setidaknya telah disiapkan jaring pengaman berupa jaminan kematian agar tidak meninggalkan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam Al Qur’an surat Yusuf :43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia

⁵ Agustianto, “An Introduction To Fiqh Muamalah”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=788> akses tanggal 21 Oktober 2015.

juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Nabi Yusuf sebagaimana diceritakan dalam surat Yusuf, dalam hal ini menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan melindungi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat di atas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.⁶

Di sisi lain, upaya untuk mempersiapkan kebutuhan jangka panjang juga diperlukan untuk memberi jaminan di hari tua, oleh karenanya bentuk kerjasama berupa investasi (penyertaan modal) menjadi pilihan. Dalam ekonomi syariah, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara luas. Investasi merupakan salah satu alat bagi manusia untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidupnya di saat ia lemah dan tak berdaya. Dengan berinvestasi, manusia akan merasa sedikit

⁶ <https://asuransiku.wordpress.com/category/asuransi-syariah/asuransi-jiwa-syariah/>, "Konsep Asuransi Syariah", akses tanggal 27 Oktober 2015.

aman ketika sakit, lemah, tua, atau kehilangan pekerjaan karena ia masih mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk berobat, makan, biaya sekolah dan kuliah anak-anak, dll.

Dorongan Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Alquran terhadap aktivitas penimbunan (*iknaz*) uang dan harta yang dimiliki(9:34):⁷

“... orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Menurut ayat tersebut, uang yang dimiliki harus diputar dalam perekonomian agar menghasilkan *return* bagi pemiliknya dan bermanfaat bagi orang lain. Seluruh uang yang dimiliki, seharusnya diinvestasikan dalam sektor produktif yang menguntungkan, sekalipun uang itu adalah harta anak yatim.⁸ Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda :

*”Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat”.*⁹

⁷ Teks aslinya berbunyi :

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

⁸ Agustianto, “Investasi Syariah Menguntungkan Dunia Dan Akhirat” dalam <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/investasi-syariah-menguntungkan-dunia-dan-akhirat-?language=id> akses tanggal 27 Oktober 2015.

⁹ Teks aslinya berbunyi :

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس فقال: الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله لصدقة (رواه الترميذي و الشافعي و الدار قطني)

Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah menawarkan program yang disebut dengan *Smile Link 88 Syariah*. Program mana menawarkan layanan asuransi jiwa dengan pilihan nominal premi yang dilengkapi dengan investasi dengan hasil maksimal, tanpa menambah iuran. Pertanyaan mengemuka jika terjadi penggabungan antara asuransi jiwa dengan investasi sekaligus dalam satu akad. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap akad *SMile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah dan bagaimana kedudukannya dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akad *SMile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah ?
2. Bagaimana penggabungan asuransi dan investasi dalam perpektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan objek kajian dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini selain dimaksudkan untuk mengungkap secara detail akad *SMile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah dan bagaimana penggabungan asuransi dengan investasi dalam sebuah akad dalam perpektif Hukum Islam.

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, terutama secara praktis bagi praktisi hukum dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang

ekonomi syariah. Sedangkan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif bagi kalangan akademisi, khususnya fakultas syariah dan fakultas hukum sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam di bidang ekonomi syariah dan penyelesaian perkara di bidang tersebut.

D. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam hal ini adalah teori-teori yang oleh penulis dijadikan bahan kajian untuk meneliti akad SMile Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah. Pembahasan dititikberatkan mengenai penggabungan asuransi dan investasi dalam satu akad dalam pandangan Hukum Islam.

1. Teori Dasar Akad

Setiap transaksi dalam muamalat Islam selalu diawali dengan akad. Akad dapat diartikan sebagai manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya. Kedudukan akad dalam sistem perbankan syariah sangatlah penting, karena akad inilah yang membedakan antara transaksi sistem perbankan konvensional dengan transaksi sistem perbankan syariah. Akad dalam perbankan syariah haruslah terbebas dari riba, gharar dan maisir. Sehingga akad tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan kelanjutan kesepakatan dari masing-masing pihak. Ciri dari akad dalam hukum islam adalah adanya kerelaan

dari kedua belah pihak, dengan demikian akan terbangun komunikasi yang harmonis dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.¹⁰

2. Teori Multi Akad (*hybrit contract*)

Multi akad dalam kegiatan ekonomi Islam dewasa ini menjadi primadona, khususnya di bidang asuransi syariah, Pengembangan akad ekonomi Islam berupa multi akad, setidaknya harus dibangun di atas empat asas, antara lain:¹¹

Pertama adalah *Maslahah*, berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) Konsekuensi logis dari asas ini ada dua hal, *pertama*, segala bentuk bisnis dan keuangan yang mendatangkan manfaat (*utility*) dan kebajikan adalah masalah dan karena itu ia adalah syariah. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh *Mata wujudatil masalah fa tsamma syar'un* (Segala sesuatu yang mengandung masalah, hal itu adalah syariah). *Kedua* bahwa segala bentuk mu'amalat yang dapat merusak (*mafsadat*) atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti riba, spekulasi, perjudian, penipuan, penjualan narkotika secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.¹²

Kedua, asas kemudahan (*taysir*) , keringanan (*takhfif*) dan '*adamul haraj* (menghindarkan kesulitan). *Taysir*, *takhfif* dan '*adamul haraj* memiliki makna yang identik, karena itu ketiganya dipandang sebagai satu asas. Jadi, asas kedua

¹⁰ <http://said-iqbal.blogspot.com/2011/05/bank-syariah-dan-akad-akadnya.html>, akses tanggal 21 September 2014.

¹¹ <http://www.agustiantocentre.com/?p=1241>, akses 02 Desember 2015.

¹² *Ibid.*

dalam syariah Islam adalah kemudahan, keringanan dan menghindarkan kesulitan. Namun banyak orang yang tidak memahami syariah, menganggap syariah itu sulit dan ribet. Padahal sangat banyak ayat Alquran dan hadits yang menyebutkan bahwa syariah Islam menghendaki kemudahan dan menolak kesulitan.

Ketiga adalah asas kebolehan, yang biasa disebut *Mubah*, artinya segala bentuk aktifitas dalam ekonomi (mu'amalat) pada dasarnya hukumnya adalah boleh (*mubah*), kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip (kaidah) ini merupakan landasan dalam menentukan hukum suatu transaksi ekonomi. Saya tidak sependapat dengan pihak yang beranggapan bahwa praktik ekonomi syariah banyak membawa kesulitan. Kaidah syariah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Atas dasar itu, maka dikembangkan teori-teori *hybrid contracts*, pemilihan sistem anuitas pada *murabahah*, *mudharabah muntahiyah bit tamlik*, *mudharabah bil wadi'ah* (gabungan akad mudharabah dan wadi'ah), sewa beli (*lease and purchase* ; tanpa akad janji hibah), gabungan hiwalah dan syirkah pada factoring, dsb.¹³

Keempat adalah *Adil*, artinya setiap aktifitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini

¹³ *Ibid.*

menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian. Misalnya, setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tentu saja di situ ada resiko-resiko kerugian yang harus ditanggungnya.

3. Teori dasar Asuransi Syariah

Pembahasan mengenai asuransi syariah dilandasi oleh tiga teori;

a. Takaful

Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.¹⁴

b. Aspek Profit dalam Asuransi Syariah

Profit (laba) pada asuransi syariah yang diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) antara perusahaan sebagai Wakil Peserta dengan Peserta sebagaimana diperjanjikan dalam akad.¹⁵

¹⁴ Latif Mukhtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 1998) hlm. 127, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam *Asuransi Syariah (Life & General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 319.

c. Investasi dalam Asuransi Syariah

Investasi dalam asuransi syariah harus memenuhi prinsip dasar investasi, bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran awal terhadap penelitian-penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan Asuransi Jiwa Syariah dan Investasi Syariah, dan penyusun mendapatkan beberapa penelitian yang relevan.

Wirdyaningsih dkk., Dalam bukunya “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia” mengkaji tentang konsep dasar asuransi Islam, landasan hukum, regulasi asuransi Islam di Indonesia, pelaksanaan asuransi Islam dan perkembangannya di Indonesia, hingga mengupas tentang penyelesaian sengketa pada bank dan asuransi Islam.

AM. Hasan Ali, dalam bukunya “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu tinjauan analisis, historis, teoritis dan praktis)” mengkaji tentang asuransi syariah secara lengkap dalam berbagai aspek dengan memfokuskan pembahasan pada konsep dasar hukum Islam dan hubungannya dengan realita kekinian; asuransi dalam perspektif ekonomi konvensional-sejarah, konsep dan praktiknya, landasan serta pendapat ulama tentang asuransi, akad yang membentuk asuransi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 362.

syariah, serta landasan operasional, pangsa pasar dan seperti apa produk asuransi syariah di Indonesia.

Gemala Dewi, dalam bukunya “Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia” memaparkan sistem hukum dan ekonomi islam yang diperdalam dengan kajian aspek legal perbankan syariah dan asuransi syariah. Buku tersebut juga mengupas perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah, hingga mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah dan dilengkapi dengan tinjauan hukum perbankan dan perasuransian Indonesia menurut hukum Islam.

Thabrani Rosyidi, dalam tesisnya “Prinsip Akad Asuransi Syariah dalam Perspektif Islam” mengkaji tinjauan umum asuransi syariah secara detail hingga menyentuh aspek syarat rukunnya, lebih lanjut tulisan tersebut mengungkap prinsip perjanjian asuransi konvensional maupun asuransi syariah kemudian melanjutkannya dengan memaparkan konsep pengembangan pengaturan asuransi syariah di Indonesia dalam perspektif syariah.

M. Sholehuddin, dalam skripsinya “Perlindungan Hukum kepada Nasabah Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta)” mendalami aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah PT Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta. Lebih lanjut tulisan tersebut meneliti bagaimana produk-produk di asuransi syariah dijalankan untuk memenuhi hak bagi para pemegang polis asuransi syariah.

Siti Sholihah dalam tesisnya “Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi Di Pt Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta” mengungkapkan tentang Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah. Lebih lanjut dalam tulisan tersebut disertai saran menyarankan kepada PT Asuransi Syariah Pusat agar di setiap Kantor Cabang diangkat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi Kinerja Asuransi Syariah, oleh karena Lembaga Asuransi Syariah tersebut perkembangannya cukup baik dan menjadi tumpuan bagi Ummat Islam, alangkah lebih baiknya bila Pemerintah melindungi dengan payung Hukum yang berbentuk Undang-undang Asuransi Syariah.

Selain buku-buku maupun tesis yang Penulis paparkan di atas, masih banyak tulisan dan penelitian yang membahas asuransi baik konvensional maupun asuransi syariah dan tulisan-tulisan tentang investasi syariah. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas secara terpisah dengan mengedepankan tema asuransi syariah secara tersendiri di satu penelitian, dan pada penelitian lain membahas seputaer investasi. Sehingga penelitian yang Penulis lakukan ini adalah sama sekali baru.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah di atas, diperlukan metode penelitian. Adapun pembahasan mengenai metode dalam hal ini meliputi : tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisa.

1. Tipe Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum, dilihat dilihat dari segi jenis, sifat dan tujuannya, penelitian ini tergolong penelitian normatif dan oleh karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada akad *SMile Link 88 Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional, ajaran/doktrin hukum para pakar yang tersebar di buku-buku/kitab-kitab dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, maka penelitian disebut penelitian hukum doktriner.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, yang hanya ditujukan pada akad dan peraturan-peraturan tertulis maka jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa bahan hukum.¹⁸ Dalam hal ini, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan penelitian ini bersumber pada bahan-bahan hukum primer yaitu dokumen resmi yang tidak bersifat autoritatif berupa semua bentuk publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, jurnal hukum, kamus-kamus, maupun ensiklopedia hukum.

Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah : *Pertama*, bahan hukum primer yaitu : 1) Akad *Smile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah Yogyakarta, 2) Fatwa DSN yang berkaitan dengan asuransi dan investasi syariah.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 66.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu : 1). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu : Kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam hal ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama-tama mengumpulkan ajaran/doktrin hukum para pakar yang tersebar di buku-buku/kita-kitab dan asas hukum yang disebutkan di atas. Kemudian mengklasifikasikan ajaran/doktrin tersebut untuk kemudian ditelaah dan dihubungkan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya menafsirkan teks doktrin-doktrin tersebut berdasarkan salah satu atau lebih metode penafsiran: gramatikal, ekstensif, sistematis dan/atau analogis.

4. Metode Analisa Data

Keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *contens analysis*.

Metode *contens analysis* ini merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Weber sebagaimana dikutip Lexi J. Moloeng metode *contens analysis* merupakan “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan

yang sah dari sebuah buku atau dokumen.”¹⁹ Atas dasar itu metode ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁰ Teknik analisis ini banyak dikembangkan terutama dalam bidang komunikasi. Ia diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar. Adapun kerangka kerja analisis ini pada dasarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan metode analisis kualitatif pada umumnya. Peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.²¹

Dengan karakteristik yang sedemikian rupa, metode *contens analysis* ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian terhadap teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²² Atas dasar itu dan sesuai dengan jenis dan sifatnya data yang ada dalam penelitian ini, untuk menganalisisnya penulis menggunakan metode *contens analysis* dimaksud.

Adapun kerangka kerja metode *contens analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diklasifikasikan pada tahap pengumpulan data diseleksi kembali secara detail

¹⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 20.

²⁰ Rachmah Ida, Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif. dalam Burhan Bungin (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 191.

²¹ Cik Basir, *op cit.*, hlm. 21.

²² Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 288.

dan akurat. Kemudian memahami makna teks-teks peraturan perundang-undangan yang telah terseleksi tersebut dengan cara menafsirkannya berdasarkan pendekatan logis dan yuridis. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan dan relevansinya teks-teks peraturan perundangan tersebut akan dihubungkan satu antara dengan lainnya. Kemudian mendeskripsikannya dengan tetap merujuk kepada kerangka analisis. Lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi atas empat bab yang berhubungan secara sistematis.

Pada Bab pertama sebagai bab pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dan penulisan tesis ini, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis menguraikan Tinjauan Umum tentang Hukum Akad dalam Islam dan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Pembahasan pada Bab ini meliputi Hukum Akad dalam Islam yang berisi penjabaran tentang; Urgensi akad dalam perjanjian ekonomi Islam , asas-asas akad dalam Islam dan pengembangan akad. Dan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang menjabarkan: selayang pandang tentang asuransi, sejarah asuransi syariah, perbedaan asuransi ayariah dan Konvensional,prinsip umum asuransi syariah dan perkembangan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Bab ketiga, tinjauan Akad *Smile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. Pembahasan pada bab ini meliputi Akad *Smile Link 88 Syariah* pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah yang terdiri dari: Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah, akad *Smile Link 88 Syariah* pada asuransi jiwa sinarmas MSIG Syariah dan analisa penggabungan akad antara asuransi jiwa dan investasi pada *Smile Link 88 Syariah* Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah dalam perspektif hukum Islam

Bab keempat merupakan penutup yang berisi sejumlah kesimpulan berkaitan dengan penelitian ini dan saran-saran sebagai rekomendasi.

